



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/02.4/2022**

TENTANG

**TIM PERSIAPAN PENDIRIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menata dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dibentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Subulussalam;
 - b. bahwa agar pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Subulussalam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk Tim Persiapan Pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Subulussalam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405;

α

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Persiapan Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan kajian dan studi kelayakan pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Subulussalam.
 2. Melakukan Koordinasi, Konsultasi dan Kerjasama dengan pihak lain dalam upaya percepatan pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Subulussalam.
 3. Menyusun Rancangan Qanun tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Subulussalam.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Subulussalam.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Persiapan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Kota Subulussalam bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal **04 Januari 2022 M**
01 Jumadil Akhir 1443 H



SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
2. Inspektur Kota Subulussalam;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
4. Yang bersangkutan.-----

Lampiran - Keputusan Walikota Subulussalam
 Nomor : 188.45/02.4/2022
 Tanggal : 04 Januari 2022 M
 01 Jumadil Akhir 1443 H
 Tentang : Tim Persiapan Pendirian Perusahaan
 Umum Daerah (Perumda) Air Minum
 Kota Subulussalam

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENDIRIAN
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM
 KOTA SUBULUSSALAM**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Subulussalam	Pengarah
2	Wakil Walikota Subulussalam	Pengarah
3	Ketua DPRK Subulussalam	Pengarah
4	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Koordinator
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
6	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam	Sekretaris
8	Ketua Komisi C DPRK Subulussalam	Anggota
9	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
10	Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
11	Kepala Bappeda Kota Subulussalam	Anggota
12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota
13	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Subulussalam	Anggota
15	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Subulussalam	Anggota
16	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota
17	Kepala Bidang Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota
18	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota
19	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Subulussalam	Anggota
20	Kepala UPTD Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam	Anggota

01

21	Analisis Kebijakan Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota
22	Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota
23	Analisis Kebijakan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota
24	Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setdako Subulussalam	Anggota
25	Safi'i, SE (Staf Bag. Perekonomian dan SDA Setdako)	Anggota
26	Mukhlis Hidayah, SM (Staf Bagian Perekonomian dan SDA)	Anggota
27	Amir Husen, SE (Staf Bag. Perekonomian dan SDA Setdako)	Anggota
28	Fitri Kurniawati, SE (Staf Bagian Perekonomian dan SDA))	Anggota
29	Nurhayati, SE (Staf Bag. Perekonomian dan SDA Setdako)	Anggota
30	Sri Ngena Arfa, S.Pdi (Staf Bagian Perekonomian dan SDA)	Anggota
31	Cut Tursina, SE (Staf Bag. Perekonomian dan SDA Setdako)	Anggota
32	Siti Injorlah (Staf Bag. Perekonomian dan SDA Setdako)	Anggota

